

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009

NOMOR : 15



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 15 TAHUN 2009
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING
KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah memiliki Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 7/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 08 Tahun 1987;
- b. bahwa dengan telah lahirnya peraturan yang baru tentang pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum, maka pengaturan tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak sesuai dengan keadaan masa kini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 *jo.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.

4. Dewan ...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening yang selanjutnya disingkat PDAM Tirtawening adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Tirtawening.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirtawening.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 7/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 8 tahun 1987, berubah namanya menjadi PDAM Tirtawening.

Pasal 3

PDAM Tirtawening adalah sebuah badan hukum dan berkedudukan secara tetap di Kota Bandung dan tempat lain yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 4

PDAM Tirtawening didirikan dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. menyelenggarakan usaha pengelolaan air minum dan air limbah bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta usaha lainnya di bidang air minum dan air limbah;
- b. memupuk ...

- b. memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah di bidang air minum dan air limbah dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan.

BAB III
M O D A L
Pasal 5

- (1) Modal dasar PDAM Tirtawening adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan terdiri dari modal disetor dan belum disetor.
- (2) Melalui peraturan daerah ini modal dasar PDAM Tirtawening ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus milyar rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh kekayaan Pemerintah Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang pada saat pendirian PDAM berada di bawah pengelolaan, pengawasan dan tanggung jawab PDAM Kota Bandung yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 7 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 08 Tahun 1987, sampai dengan 31 Desember 2008 telah disetor sebesar Rp. 43.408.760.481,- (Empat puluh tiga milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), PDAM Tirtawening dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan/atau Badan serta Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
ORGAN
Pasal 6

- (1) PDAM Tirtawening yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.

(2) Organ ...

- (2) Organ PDAM Tirtawening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Walikota selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Pertama

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Susunan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur perangkat daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dan;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - d. persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah ketentuan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (6) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota oleh Walikota.
- (7) Persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal ...

Pasal 8

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirtawening dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Dewan Pengawas diberi penghasilan berupa uang jasa yang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirtawening;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirtawening antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirtawening, rencana pinjaman yang dituangkan dalam ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa Laporan Triwulan, dan menandatangani Laporan Tahunan bersama-sama dengan Direksi; dan
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis PDAM Tirtawening (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirtawening;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirtawening;
 - d. mengusulkan ...

- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi Kepada Walikota; dan
- e. memberikan persetujuan atas usulan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirtawening.

Paragraf 3

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirtawening;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
 - f. kedudukan sebagai Pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir, bagi anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Direksi

Paragraf 1

Susunan dan Masa Jabatan Direksi

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Direksi ditetapkan paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirtawening.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (5) Persyaratan ...

- (5) Persyaratan serta tatacara pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirtawening.
- (3) Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 13

- (1) Direksi mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirtawening;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirtawening;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Perusahaan 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis PDAM Tirtawening (*business plan/corporate plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan Triwulan dan Tahunan seluruh kegiatan PDAM Tirtawening.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirtawening berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM Tirtawening;
 - b. menetapkan ...

- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirtawening dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM Tirtawening di dalam dan di luar Pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirtawening;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirtawening berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang menjaminkan aset PDAM Tirtawening berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk isteri/suami dan anak ; dan
 - b. Tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

Paragraf 3

Pemberhentian Direksi

Pasal 15

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :

a. permintaan ...

- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirtawening;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
- e. tidak dapat melaksanakan tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Direksi berwenang mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan jabatan, menetapkan gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya, memberikan cuti, memberikan penghargaan, menjatuhkan hukuman serta memberhentikan pegawai.
- (2) Persyaratan dan tatacara pelaksanaan kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.
- (3) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak kerja sesuai kebutuhan PDAM Tirtawening.

BAB VI
TAHUN BUKU, PELAPORAN DAN ANGGARAN

Pasal 17

Tahun buku adalah tahun takwim.

Pasal 18

- (1) Penutupan tahun buku PDAM Tirtawening dilakukan pada akhir tahun buku, dengan membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, yang sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan modal PDAM Tirtawening pada penutupan tahun buku;
 - b. daftar perhitungan rugi-laba yang menggambarkan pendapatan dan biaya PDAM Tirtawening selama periode tahun buku;

c. daftar ...

- c. daftar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas PDAM Tirtawening, selama periode tahun buku;
 - d. daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan dan penurunan modal PDAM Tirtawening pada penutupan tahun buku.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan PDAM Tirtawening, diaudit oleh Auditor Eksternal dan dilaporkan kepada Walikota selaku pemilik PDAM Tirtawening melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku.
 - (3) PDAM Tirtawening wajib membuat dan menyampaikan Laporan Triwulan selain membuat dan menyampaikan Laporan Tahunan.

Pasal 19

- (1) PDAM Tirtawening membuat dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan yang merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan (*corporate/business plan*) kepada Walikota untuk mendapat pengesahan, melalui Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku PDAM Tirtawening dimulai.
- (2) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada tahun berjalan belum disahkan, maka PDAM Tirtawening dapat menggunakan/berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada tahun sebelumnya.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam tahun anggaran berjalan, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas dan mendapat pengesahan Walikota.
- (4) Prosedur pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 20

Penggunaan laba bersih yang telah disahkan oleh Walikota ditetapkan sebagai berikut :

a. disetorkan ...

- a. disetorkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
- b. dikelola PDAM Tirtawening sebesar 45% (empat puluh lima persen) dengan rincian sebagai berikut :
 1. untuk cadangan umum 15%
 2. untuk sosial dan pendidikan 10%
 3. untuk jasa produksi 10%
 4. untuk dana pensiun dan tunjangan hari tua 10%

BAB VIII

PELAYANAN DAN TARIF

Pasal 21

Pengaturan pelayanan air minum dan air limbah diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Tarif pelayanan air minum dan air limbah serta tarif lainnya yang berhubungan dengan pelayanan air minum dan air limbah diatur oleh Walikota.
- (2) Dalam hal tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, pemerintah daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 23

- (1) PDAM Tirtawening dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Masyarakat untuk kepentingan pengembangan usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja PDAM Tirtawening.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 24

Walikota melakukan pembinaan terhadap PDAM Tirtawening.

BAB ...

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 25

- (1) Pembubaran PDAM Tirtawening ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. PDAM Tirtawening dinyatakan dalam keadaan pailit dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - b. terjadi perubahan status badan hukum PDAM Tirtawening.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, serta kepegawaian yang dikelola oleh PDAM Kota Bandung pada saat awal pendirian PDAM sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 7/PD/1974 sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 08 Tahun 1987, beralih statusnya menjadi kekayaan, hak dan kewajiban serta kepegawaian PDAM Tirtawening.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Kota Bandung tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
- (4) Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan PDAM Kota Bandung yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. Peraturan ...

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 7/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 8 Tahun 1987;
 - b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 5/PD/1984 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PDAM Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; dan
 - c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum PDAM Kota Bandung;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Agustus 2009

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 15